



## Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda

*Implementation of Mudharabah Contracts for Hajj Savings Products at Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda*

1\*) **Tri Wulandari**, 2) **Ardhansyah Putra Harahap**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Indonesia

\*Email: <sup>1\*)</sup> triwul178@gmail.com, <sup>2)</sup> ardhansyahputra1986@gmail.com

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Tri Wulandari

DOI:

10.36418/comserva.v2i09.565

Histori Artikel:

Diajukan : 30-12-2022

Diterima : 16-01-2023

Diterbitkan : 20-01-2023

### ABSTRAK

Istilah mudharabah merupakan istilah yang umum digunakan dalam perbankan syariah. Nasabah dan pengelola bank, dengan manfaat kerjasama yang disepakati dalam suatu perjanjian yang disepakati bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informasi yang didapat dari hasil wawancara, kajian pustaka yang bersumber dari jurnal-jurnal dan pemikiran kritis dari penulis. Tabungan Haji merupakan salah satu keunggulan Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda. Produk ini digunakan untuk membantu nasabah menyelesaikan proses ibadah haji. Hasil kajian penerapan akad Mudharabah pada produk tabungan haji adalah tabungan yang dihasilkan merupakan simpanan yang nantinya digunakan untuk ibadah haji atau umrah dan hubungan nasabah-nasabah. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda Produk Tabungan Haji Mekanisme Pelaksanaan Akad Mudharabah meliputi Pembukaan Tabungan Haji, Setoran Awal, Buku Tabungan dan ATM.

**Kata kunci:** Tabungan haji; akad mudharabah; bank syariah

### ABSTRACT

*Mudharabah can be interpreted as a collaboration between his two parties, the client and the bank manager. The purpose of this study is to analyze the implementation of his Mudharabah contract in Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda. The research methods used are descriptive and qualitative. Hajj Savings is one of his activities of Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda. One of the insights gained from the study on the application of the Mudharabah contract to Hajj savings is the ratio obtained based on the agreement in the form of savings made between the customer and the bank, which ratio is Later used for Hajj or Umrah. The mechanism of implementing the Mudharabah Hajj Savings Product Agreement at Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda includes the opening of the Hajj Savings Account, initial deposit, account book and ATM handover.*

**Keywords:** Hajj Savings; Mudharabah Accords; Islamic Banking

## **Pendahuluan**

Bank Syariah Indonesia adalah Bank Indonesia yang bergerak di bidang perbankan Syariah (Marimin & Romdhoni, 2015). Bank ini merupakan hasil merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah (Rantemangiling, 2022). Berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau syariat Islam (Kholid, 2018). Selain itu, Undang-undang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial dan melakukan kegiatan sebagai lembaga baitul mal. Lembaga baitul mal adalah lembaga yang menerima dana dari zakat, infak, sedekah, beasiswa atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) (Chamidah, 2008). Keberadaan lembaga perbankan syariah muncul sebagai akibat tekanan kuat dari umat Islam untuk menghindari transfer bank yang dianggap riba (Rachmadi Usman, 2022).

Larangan riba dalam Islam merupakan pedoman terpenting bagi bank syariah dalam usahanya, sehingga akad hutang antara bank syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang bertujuan untuk membangun sistem nilai-nilai Islam dan etika Islam di bidang ekonomi (Ulhaq, 2021). Inisiatif menabung ini memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia karena memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, hampir 85% penduduk dari Sabang sampai Merauke karena Indonesia merupakan penghasil jemaah haji terbesar di dunia. Adanya bank syariah dengan produk tabungan haji memberikan kemudahan bagi calon nasabah jemaah untuk menginvestasikan sebagian uangnya untuk menunaikan ibadah haji (Putri et al., 2022).

Akad mudharabah adalah akad antara penanam modal (shahibul maal) dengan klien/pengelola dana (mudharib). Bank menanggung semua risiko kerugian kecuali kerugian yang disebabkan oleh manajemen yang buruk (Sudarmanto et al., 2021), kelalaian dan penyalahgunaan nasabah seperti penipuan. Tujuan akad Mudharabah adalah akad yang bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan para pihak yang mengadakan akad dengan menghidupkan kembali kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan dari syariat (Pamiksah & Latif, 2021). Produk tabungan haji menggunakan akad Mudharabah yang memberikan kewenangan kepada bank untuk mengelola keuangan nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN - MUI mensyaratkan fatwa:02/DSN/MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa penghematan tidak dibenarkan dalam syariah, yaitu berbeda dengan bank syariah lainnya.

Fatwa-fatwa hukum MUI terkadang bersumber dari Dewan Syariah Nasional yang secara khusus bertugas membantu sistem perbankan syariah (Amalia, 2021), dan dari MUI sendiri yang langsung menjawab berbagai permasalahan umat. Penduduk muslim Indonesia yang besar, disertai dengan dukungan hukum dan fatwa yang tepat sesuai syariat Islam, tentunya akan menuntut pengelola bank syariah untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam. Terlalu percaya diri juga terkait dengan fakta bahwa sistem ini penting bagi umat Islam untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan spiritual.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang lebih tepat, transparan dan mendalam yang menggambarkan kondisi yang diamati di lapangan dengan

---

tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Subyek penelitian ini adalah karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda dan sebagai objek adalah praktik penerapan akad Mudharabah untuk produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda.

## **2. Waktu dan tempat penelitian**

Tempat yang penulis gunakan sebagai objek penelitian adalah Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda no. 3 A Pasar Merah, Medan Kota, Kota Medan, Medan Polonia, Sumatera Utara, ID, 20152. Sedangkan untuk waktu penelitiannya dilakukan pada bulan November tahun 2022.

## **3. Metode pengumpulan data**

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan lisan untuk mengeksplorasi topik. Dalam hal ini peneliti langsung berkomunikasi dengan staff BSI KCP Medan Juanda untuk mendapatkan informasi dasar yang lengkap dan jelas.
- b. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyalin, menyaring dan mengevaluasi laporan dan dokumen pada subyek penelitian seperti laporan keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda.
- c. Pemantauan Observasi adalah penelitian yang pengumpulan datanya didasarkan pada pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan memberikan informasi yang objektif dan akurat sebagai bukti atau fakta untuk penelitian yang cukup besar.

## **4. Teknik pemeriksaan keabsahan data**

Dalam penelitian ini, metode triangulasi digunakan untuk menguji data. Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan metode berbeda ketika membandingkan hasil wawancara dengan hasil penelitian (Alfansyur & Mariyani, 2020). Artinya memeriksa keakuratan atau kebenaran data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama.

## **5. Sumber informasi**

- a. Data primer merupakan sumber bahan yang diperoleh langsung dari penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan berupa informasi yang diperoleh baik dari perorangan maupun kelompok, seperti data utama penelitian ini berasal langsung dari Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolah. Data sekunder diolah lebih lanjut informasi dari pengumpulan data primer dan sumber lainnya.
- c. Data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk kotak teks, matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- d. Peneliti terus-menerus menarik kesimpulan saat mereka di lapangan. Dari pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari makna dari sesuatu, memperhatikan pola yang teratur (catatan dalam teori), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi.

## **Hasil Dan Pembahasan**

Bagi Hasil atau Mudharabah merupakan bentuk akad yg berdasarkan zaman Rasulullah SAW pra Islam. Tetapi Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Seperti Nabi Muhammad yg ketika itu bekerjasama dengan Siti Khadijah seseorang saudagar kaya. Nabi kembali ke Syam untuk berdagang atau menukarkan barang Siti Khadijah dan mencadangkan sebagian keuntungannya. Bagi hasil diklaim profit sharing pada terminologi asing. Profit sharing pada ekonomi keuangan berarti pembagian keuntungan. Bagi hasil berarti menunjukkan sebagian laba pada karyawan perusahaan (Yusuf, 2019). Selanjutnya dikatakan bahwa itu berupa insentif tunai tahunan menurut pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Bagi hasil merupakan bentuk pendapatan kontrak investasi dan bervariasi berdasarkan waktu ke waktu. Meskipun nisbahnya merupakan nisbah bagi hasil (*profit sharing*) atau perbandingan antara Shohibul Maal dan Mudharib (Lena & Syarofi, 2022). Jumlah pengembalian dana tergantung pada hasil bisnis yang sebenarnya.

Berikut penjelasan pelaksanaan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda buat produk tabungan haji.

Tabungan Haji BSI Indonesia merupakan tabungan rupiah atau USD untuk Haji dan Umrah buat segala usia sesuai prinsip Syariah menggunakan akad Mudharabah.

### **A. Manfaat Tabungan Haji:**

- a. Dapat dibuka secara online melalui BSI Mobile.
- b. Gratis porto administrasi bulanan.
- c. Fasilitas notifikasi ketika saldo relatif didaftarkan buat porsi haji.
- d. Online menggunakan SISKOHAT (sistem yg mengatur seluruh berita penyelenggara haji pada Indonesia) menggunakan Kementerian Agama.
- e. Instruksi berdiri gratis, memberi Anda penghematan yang disiplin setiap bulan.
- f. Setoran haji dan pembayaran haji dapat dilakukan melalui BSI Mobile.

### **1) Bank Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Medan Juanda menggunakan Akad Mudharabah:**

- 2) Merencanakan manfaat haji dan umrah bersama sesuai perjanjian awal dengan bank untuk perorangan.
- 3) Mendapatkan buku tabungan, kartu ATM dan layanan e-channel (mobile banking dan online banking) jika nasabah terdaftar haji.
- 4) Setoran awal dan saldo Minimum Rp 100.000.
- 5) Setoran minimum berikutnya adalah Rp10.000 (melalui transfer bank) dan Rp1 (melalui e-channel).
- 6) Biaya Penutupan Rp. 20.000 (bila penutupan terjadi pada saat pembagian haji tidak didaftarkan).
- 7) Total saldo yang tercatat di Siskohat: Rp 25.100.000 (menurut Kemenag).

Di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda terdapat dua produk tabungan haji yaitu Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Indonesia Muda.

### **B. Ketentuan umum untuk pembukaan rekening:**

#### **1) Tabungan Haji Indonesia:**

- a. Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
  - b. Kartu Identitas (KTP).
  - c. Isi formulir registrasi rekening dengan lengkap dan benar serta ditandatangani.
-

**Tabungan Haji Pemuda Indonesia:**

- a. Perorangan di bawah 17 tahun.
- b. KTP dan/atau NPWP Orang Tua/Wali.
- c. Mengirimkan fotokopi Kartu Keluarga (KK)/Akte Kelahiran/KTP.
- d. Isi formulir rekening anak dan tandatangani dengan lengkap dan benar dengan informasi pribadi dan nama anak.

Penarikan dapat dilakukan dengan mengunjungi cabang dan menandatangani formulir Akad Penarikan Tabungan Haji (Yasni, 2022). Tabungan haji tidak dikenakan bunga bank, pemotongan biaya bank atau biaya pembukaan rekening, kecuali rekening ditutup atas permintaan penabung atau dengan memberitahu penabung bahwa mereka membatalkan haji (jika ada).

**Tabel 1**  
**Perbedaan Pembagian Keuntungan dengan Bunga**

<b>Pembagian Keuntungan</b>	<b>Bunga</b>
a) Nisbah pembagian keuntungan ditentukan saat akad dibuat berdasarkan kemungkinan untung dan rugi.	Tingkat bunga ditentukan saat kontrak diakhiri tanpa mempengaruhi pendapatan
b) Besarnya bagi hasil tergantung dari besarnya laba yang dihasilkan.	Persentasenya tergantung dari jumlah uang yang dipinjam (modal)
c) Pembagian keuntungan didasarkan dari keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak menghasilkan keuntungan, kerugian akan ditanggung bersama antara kedua pihak.	Pembayaran bunga seperti yang dijanjikan, terlepas dari apakah proyek yang dilaksanakan oleh klien menguntungkan atau rugi.
d) Besarnya bagi hasil bertambah sesuai dengan bertambahnya jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak bertambah, meskipun jumlah keuntungan bertambah.
e) Legalitas pembagian keuntungan tidak diragukan.	Eksistensi bunga diragukan.

**Tabel 2**  
**Data Rekening Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda**

<b>Tahun Berjalan</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
2021	15 Nasabah
2022	20 Nasabah

Sumber: Data rekening tabungan Haji di BSI KCP Medan Juanda.

Tabel 2 menunjukkan jumlah rekening tabungan haji terkait dengan biaya haji di BSI KCP Medan Juanda, bahkan terlihat peningkatan nasabah karena pemerintah tidak lagi mengizinkan subsidi haji. Nasabah mentransfer dana ke bank, setelah itu bank mengelola dana sesuai dengan prinsip Syariah tanpa pelanggan diinstruksikan tentang sifat transaksi. Dalam akad Mudharabah tabungan haji terdapat hubungan pembagian hasil antara nasabah dengan bank yang ditentukan oleh bank melalui kesepakatan para pihak.



Gambar 1 Nisbah Tabungan Haji Akad Mudharabah

Tingkat pembayaran produk tabungan haji Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda adalah 95% : 5% (Bank : Nasabah), Total tabungan Rp 100 juta - < Rp 500 juta (Wawancara dengan Pak Teguh Eko Prasetyo BOSM BSI KCP Medan Juanda, 2022).

Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Haji Dengan Akad Mudharabah:

Rumus :

$$\left[ \frac{\text{Saldo rata-rata simpanan nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis}} \right] \times \left[ \frac{\text{Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis}}{\text{Total pendapatan}} \right] \times \text{Nisbah bagi hasil}$$

Contoh:

Pertama, per Oktober 2021, Pak Rusman memiliki rata-rata saldo tabungan haji di BSI senilai Rp 150 jt. Kedua, hubungan bagi hasil antara BSI dan Pak Rusman (nasabah). Ketiga, saldo rata-rata seluruh nasabah tabungan haji di BSI pada bulan Oktober senilai Rp2 M. Keempat, pendapatan yang disalurkan kepada nasabah tabungan haji BSI senilai Rp 200 jt. Kelima, cara membagi keuntungan Pak Rusman:

$$\frac{\text{Rp } 150 \text{ jt}}{\text{Rp } 2 \text{ M}} \times 200 \text{ jt} \times 5\% = \text{Rp } 750.000$$

Menurut perhitungan di atas, bagi hasil Pak Rusman adalah Rp 750.000.

Artinya, jika saldo average simpanan Pak Rusman tidak bertambah, sedangkan saldo average seluruh tabungan haji dan bagi hasil bertambah, maka nisbah pembagian keuntungan yang diterima Pak Rusman juga bertambah. Karena besarnya keuntungan atau bagi hasil disepakati antara nasabah dan bank pada awal pembukaan rekening tabungan haji, maka nasabah membuka rekening tabungan haji jika nasabah setuju.

## Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagi hasil merupakan bentuk pendapatan kontrak investasi dan bervariasi berdasarkan waktu ke waktu. Meskipun nisbahnya merupakan nisbah bagi hasil (profit sharing) atau perbandingan antara Shohibul Maal dan Mudharib. Jumlah pengembalian dana tergantung pada hasil bisnis yang sebenarnya.

## Daftar Pustaka

Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.

Amalia, R. J. (2021). *Persepsi Direktur Bank Syariah Mandiri Tentang Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus Tentang Program BSM Fantasi Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.

Chamidah, U. (2008). *Pengelolaan aset wakaf tunai pada lembaga keuangan Syariah: Studi pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147–148.

Lena, S. S., & Syarofi, M. (2022). Penetapan Margin dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 153–162. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1529>

Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>

Pamikatsih, M., & Latif, E. A. (2021). Penerapan Model Akad Mudharabah Pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk Menguatkan Pengembangan Ekonomi Syariah. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 17–32. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i1>

Putri, I. S., Sofiya, Z. A., Haqqe, R. I. Z., & Setiyowati, A. (2022). Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Haji Berbasis Akad Mudharabah. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(1), 22–28. <https://doi.org/10.2426/mjse.v2i1.5326>

Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Rantemangiling, Y. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Lex Crimen*, 11(5).

Sudarmanto, E., Astuti, A., Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, Y., Irdawati, I., Wisnujati, N. S., & Siagian, V. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Yayasan Kita Menulis.

Ulhaq, M. Z. (2021). Politik Ekonomi Islam Era Globalisasi. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).

Yasni, A. (2022). *Implementasi akad wadiah pada tabungan haji iB Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan*. IAIN Padangsidempuan.

Yusuf, A. (2019). *Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).